



## **B U P A T I   K A R O**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR   05 TAHUN 2012**

#### **TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KARO,**

- Menimbang : a. bahwa pemungutan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kewenangan Daerah Otonom sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
- b. bahwa dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dalam rangka unifikasi dan efisiensi penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha serta untuk mempermudah pemahaman Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO  
dan  
BUPATI KARO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Karo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Kekayaan daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Karo meliputi tanah, bangunan, laboratorium, ruangan dan kendaraan bermotor dan atau alat berat.
11. Tanah adalah tanah yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Karo.
12. Bangunan adalah gedung termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan di dalamnya yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Karo.
13. Ruangan adalah suatu tempat di dalam bangunan beserta perlengkapannya yang di miliki dan atau di kuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah.
14. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
15. Alat Berat adalah mesin gilas, bolduzer, back lauder, road greader, exavator, truck trado, yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Karo.
16. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang serta perpindahan moda angkutan.

17. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan dipungut bayaran.
18. Kendaraan bus AKAP adalah angkutan penumpang umum antar provinsi.
19. Kendaraan bus AKDP adalah angkutan penumpang umum antar kota dalam provinsi.
20. Angkutan kota adalah angkutan penumpang umum dalam kota.
21. Angkutan pedesaan adalah angkutan penumpang umum pedesaan...
22. Retribusi Terminal adalah dapat pembayaran atas penyediaan dan penggunaan fasilitas terminal yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten sebagai tempat pemberhentian kendaraan bermotor angkutan penumpang umum untuk menurunkan dan atau menaikkan penumpang dan atau barang, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah.
23. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten serta dipergunakan untuk memotong hewan.
24. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian atau seluruh siklus hidupnya berada di darat, air, dan atau udara baik dipelihara maupun yang dihabitatnya.
25. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
26. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
27. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
28. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
29. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
30. Objek dan daya tarik wisata adalah sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
31. Retribusi Objek Wisata adalah Retribusi yang dikenakan kepada setiap pengunjung dalam upaya menikmati keindahan alam dan atau budaya di lokasi objek wisata yang dimiliki Pemerintah Daerah.
32. Benih ikan adalah anak ikan yang dipelihara dalam waktu tertentu setelah menetas hingga mencapai ukuran panjang tertentu yang dipakai sebagai kriteria penggolongan.
33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
34. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
36. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
41. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**RETRIBUSI JASA USAHA**  
**Bagian Kesatu**  
**Jenis Retribusi**  
**Pasal 2**

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- f. Retribusi Tempat Pelelangan; dan
- g. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**  
**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**  
**Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.

**Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah pemakaian tanah, bangunan, alat berat, kendaraan bermotor dan fasilitas lainnya.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (3) Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain pemancangan tiang listrik/telepon

atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon, penanaman pipa air di tepi jalan umum.

### **Pasal 5**

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.

### **Paragraf 2**

Paragraf...

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah, diukur berdasarkan jenis, waktu pemakaian, peruntukan pemakaian, nilai strategis/ekonomis pemakaian, jumlah dan luas.

### **Paragraf 3**

### **Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan berorientasi pada harga pasar.

### **Paragraf 4**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

### **Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai berikut:

<b>A</b>	<b>PEMAKAIAN TANAH</b>	<b>Tarif (Rp)</b>
1	Tanah Lapang stadion bola samura untuk kegiatan komersil	Rp. 500.000/hari
2	Tanah Lapang stadion bola samura untuk kegiatan sosial	Rp. 250.000/hari
3	Tanah yang berlokasi di desa Nagara Kecamatan Merek untuk usaha pertanian dan peternakan	Rp.100.000/ha/thn
4	Tanah yang berlokasi di gang Berahmana Kabanjahe	Rp. 500.000/thn
5	Lapangan terbuka komplek gedung serba guna	Rp. 200.000/hari
6	Pemakaian tanah untuk usaha di objek wisata	Rp. 4.000/m <sup>2</sup> /bln
7	Kolam balai benih ikan di desa Singgamanik	Rp.100.000/petak/thn
<b>B</b>	<b>BANGUNAN</b>	
1	Kamar mandi di Lokasi Pasar dan Terminal Kabanjahe	
	- buang air kecil	Rp. 1.000
	- buang air besar	Rp. 1.000
	- mandi	Rp. 2.000
2	Kamar mandi di lokasi pasar dan terminal Berastagi	
	- buang air kecil	Rp. 1.000
	- buang air besar	Rp. 1.000
	- mandi	Rp. 2.000
3	Kamar mandi di lokasi pasar diluar Kabanjahe dan Berastagi	
	- Buang air kecil	Rp. 1.000
	- buang air besar	Rp. 1.000
	- mandi	Rp. 2.000
4	Kamar mandi di objek wisata	

	- Buang air kecil	Rp. 1.000
	- buang air besar	Rp. 1.000
	- mandi	Rp. 2.000
5	Gedung restoran di objek wisata sipiso-piso	Rp.6.000.000/tahun
6	Gedung di lokasi parkir taman mejuah-juah	Rp.1.000.000/unit/thn
7	Gedung kesenian taman menjuah-juah	Rp. 400.000/hari
8	Open stage taman mejuah-juah	Rp. 500.000/hari
9	Gedung Serbaguna	Rp. 350.000/hari
10	Gedung Nasional	Rp. 300.000/hari
11	Bangunan losd yang dimanfaatkan oleh pihak lain Di luar kepentingan pasar	Rp. 200.000/hari
12	Bangunan perumahan milik dan/atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah	Rp 500.000/tahun
13	Bangunan kantin milik Pemerintah Daerah	Rp 500.000/tahun
14	Kantin di gedung Serbaguna	Rp 200.000/tahun
15	Bangunan kantin di belakang kantor bupati	Rp.1.000.000/tahun
16	Bangunan kantin DPRD Karo	Rp. 500.000/tahun
17	Kantin RSU Kabanjahe	Rp. 500.000/tahun
<b>C RUANGAN</b>		
1	Ruangan Kantin Kantor Bupati (termasuk fasilitas)	Rp. 6.000.000/tahun
2	Ruangan gedung plaza kabanjahe	Rp. 1.000.000/tahun
3	Ruangan Aula SKB	Rp. 300.000/hari
4	Rumah singgah SKB	Rp. 25.000/hari/bed
<b>D ALAT BERAT</b>		
1	Pemakaian Bolduzer, mesin gilas, shovel, greader, stone Crus dan Exavator minimum 2 (dua) hari dengan ketentuan 7 (tujuh) jam kerja sehari	
	- Bolduzer	Rp. 1.000.000/hari
	- Mesin Gilas dengan ukuran 2 s.d 4 ton	Rp. 200.000/hari
	- Mesin Gilas dengan ukuran di atas 6 ton	Rp. 300.000/hari
	- Back Loader	Rp. 750.000/hari
	- Road Grader	Rp. 1.000.000/hari
	- Exavator	Rp. 1.000.000/hari
	- Truk Trado	Rp. 750.000/hari
2	Jika pemakaian kurang dari 2 (dua) hari diperhitungkan 2 (dua) hari penuh, apabila lebih dari 2 (dua) hari maka untuk hari-hari selanjutnya dikenakan retribusi pemakaian untuk setiap hari sebesar:	
	- Bolduzer	Rp. 750.000/hari
	- Mesin Gilas dengan ukuran 2 s.d 4 ton	Rp. 150.000/hari
	- Mesin Gilas dengan ukuran di atas 6 ton	Rp. 200.000/hari
	- Back Loader	Rp. 500.000/hari
	- Road Grader	Rp. 750.000/hari
	- Exavator	Rp. 750.000/hari
	- Truk Trado	Rp. 500.000/hari
<b>E KENDARAAN BERMOTOR (DUMP TRUCK)</b>		
1	Pemakaian minimum 1 (satu) hari	
	- Dump Truck 3,5 ton	Rp. 200.000
	- Dump Truck 5 ton	Rp. 300.000
2	Jika pemakaian kurang dari 2 (dua) hari diperhitungkan 2 (dua) hari penuh, apabila lebih dari 2 (dua) hari maka untuk hari-hari selanjutnya dikenakan retribusi pemakaian untuk setiap hari sebesar:	
	- Dump Truck 3,5 ton	Rp. 200.000
	- Dump Truck 5 ton	Rp. 300.000
<b>F FASILITAS LAINNYA</b>		
1	Tratak	Rp. 50.000/ptk/hari
2	Kursi Plastik	Rp. 500/kursi/hari

**Paragraf 5**  
**Teknis Penyelenggaraan**



### **Pasal 9**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan pelayanan pemakaian kekayaan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga Retribusi Terminal**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap kendaraan bermotor angkutan penumpang umum yang memasuki dan/atau melintasi kota Kabanjahe, maupun Ibu Kota Kecamatan yang telah tersedia fasilitas terminal wajib memasuki terminal dimaksud untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau barang.
- (2) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pemakaian terminal. (2) Dengan...

#### **Pasal 11**

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### **Pasal 12**

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian terminal.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi terminal, termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal.

#### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 13**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pemakaian terminal.

#### **Paragraf 3**

#### **Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

#### **Pasal 14**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan berorientasi pada harga pasar.

#### **Paragraf 4**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 15**

Struktur dan besarnya tarif retribusi memasuki terminal ditetapkan sebagai berikut :

1. kendaraan bis Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)
  - a. kendaraan Roda 6 (enam) ..... Rp. 3.000
  - b. kendaraan Roda 4 (empat) ..... Rp. 2.000
2. kendaraan bis Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) ..... Rp. 2.000
3. kendaraan Angkutan Kota dan Pedesaan..... Rp. 1.000

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Rumah Potong Hewan**  
**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**  
**Pasal 16**

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas jasa pelayanan kegiatan pemotongan hewan ternak di rumah potong hewan yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

**Pasal 17**

Pasal...

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembu, Kerbau, Kuda, Kambing, Domba, Babi, Anjing dan Unggas.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.

**Pasal 18**

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan jasa pelayanan atas kegiatan pemotongan hewan dan pemanfaatan tempat di rumah potong hewan atau tempat pemotongan hewan.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi rumah potong hewan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi rumah potong hewan.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Pasal 19**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pemeriksaan hewan ternak, jumlah hewan ternak dan fasilitas yang tersedia.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur**  
**dan Besarnya Tarif**  
**Pasal 20**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan berorientasi pada harga pasar.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**  
**Pasal 21**

Struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan sebagai berikut:

A. Biaya tempat pemotongan hewan ternak :

- |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| 1. lembu, kerbau, kuda ..... | Rp. 30.000,-/ekor |
| 2. kambing, atau domba ..... | Rp. 20.000,-/ekor |
| 3. babi .....                | Rp. 25.000,-/ekor |
| 4. anjing .....              | Rp. 2.000,-/ekor  |
| 5. unggas .....              | Rp. 500,-/ekor    |

B. Biaya pemeriksaan kesehatan hewan ternak yang dipotong:

- |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| 1. lembu, kerbau, kuda ..... | Rp. 20.000,-/ekor |
| 2. kambing, atau domba ..... | Rp. 15.000,-/ekor |
| 3. babi .....                | Rp. 15.000,-/ekor |
| 4. anjing .....              | Rp. 5.000,-/ekor  |
| 5. unggas .....              | Rp. 500,-/ekor    |

C. Hewan yang dipotong diluar rumah potong hewan wajib diperiksa kesehatannya sebelum dan sesudah dipotong dengan besaran tarif sesuai dengan poin B.

**Paragraf 5**  
**Teknis Penyelenggaraan**  
**Pasal 22**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Penyelenggaraan Pelayanan Pemakaian Rumah Potong Hewan diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**  
**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**  
**Pasal 23**

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 24**

(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

1. Objek Wisata Keindahan Alam terdiri dari :
  - a. Bukit Gundaling Berastagi;
  - b. Lintas Alam Tahura – Jarangguda;
  - c. Air Terjun Sipiso-piso / Tongging;
  - d. Gunung Sibayak (Lintas Alam Gunung Sibayak);
  - e. Gunung Sipiso-piso (Pendakian Gunung);
  - f. Perkemahan Danau Lau Kawar;

- g. Gunung Sinabung (Pendakian Gunung);
  - h. Air Terjun Sikulikap;
  - i. Gua Liang Dahar di Lau Buluh;
  - j. Taman mejuah-juah Berastagi;
  - k. Uruk Tuhan Bekerah-Simacem;
  - l. Deleng Kutu Guru Singa;
  - m. Danau Lau Kawar; dan
  - n. Lau Debuk-debuk.
2. Objek Wisata Desa Budaya
- a. Desa Lingga; dan
  - b. Desa Dokan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 25**

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat rekreasi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi. <sup>(2) Wajib...</sup>

### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 26**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan jenis, penyediaan fasilitas.

### **Paragraf 3**

#### **Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

### **Pasal 27**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan berorientasi pada harga pasar.

### **Paragraf 4**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

### **Pasal 28**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagai berikut:

1. besarnya retribusi untuk objek wisata keindahan alam sebagai berikut :
  - a. untuk dewasa .....Rp. 4.000,-
  - b. untuk anak-anak.....Rp. 2.000,-
2. besarnya retribusi untuk objek wisata desa budaya sebagai berikut:
  - a. untuk dewasa .....Rp. 4.000,-
  - b. untuk anak-anak.....Rp 2.000,-

### **Bagian Keenam**

**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**  
**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**  
**Pasal 29**

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas Penjualan Produksi Usaha Daerah.

**Pasal 30**

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah hasil penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah seperti benih ikan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta.

**Pasal 31**

- (1) Subjek retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan Penjualan Produksi Usaha Daerah yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, termasuk pemungut atau <sup>(2) Wajib</sup> pemotong retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Pasal 32**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis, ukuran dan jumlah.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**  
**Pasal 33**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan berorientasi pada harga pasar.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**  
**Pasal 34**

Struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagai berikut:

1. Ikan Mas
  - a. ukuran 1 s/d 3 cm ..... Rp. 100,-/ekor
  - b. ukuran 3 s/d 5 cm ..... Rp. 250,-/ekor
  - c. ukuran 5 s/d 8 cm ..... Rp. 500,-/ekor
  - d. ukuran 8 s/d 10 cm ..... Rp. 750,-/ekor
  - e. ukuran 10 s/d 12 cm ..... Rp. 1000,-/ekor

2. Ikan Nila
  - a. ukuran 1 s/d 3 cm ..... Rp. 100,-/ekor
  - b. ukuran 3 s/d 5 cm ..... Rp. 250,-/ekor
  - c. ukuran 5 s/d 8 cm ..... Rp. 500,-/ekor
  - d. ukuran 8 s/d 10 cm ..... Rp. 600,-/ekor
  - e. ukuran 10 s/d 12 cm ..... Rp. 750,-/ekor
3. Ikan Lele
  - a. ukuran 1 s/d 3 cm ..... Rp. 100,-/ekor
  - b. ukuran 3 s/d 5 cm ..... Rp. 250,-/ekor
  - c. ukuran 5 s/d 8 cm ..... Rp. 500,-/ekor
  - d. ukuran 8 s/d 10 cm ..... Rp. 600,-/ekor
  - e. ukuran 10 s/d 12 cm ..... Rp. 750,-/ekor

**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Tempat Pelelangan**  
**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**  
**Pasal 35**

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas pemakaian tempat pelelangan.

**Pasal 36**

Pasal...

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ternak dan hasil bumi termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tempat pelelangan hasil bumi di Gang Merek Berastagi;
  - b. tempat pelelangan hasil bumi di Desa Dolat Rayat;
  - c. tempat pelelangan hasil bumi di Tiga Singa Kabanjahe;
  - d. tempat pelelangan hasil bumi di Tigapanah;
  - e. tempat pelelangan hasil bumi di Tiga binanga;
  - f. tempat pelelangan hasil bumi di Mardinding;
  - g. tempat pelelangan hasil bumi di Laubaleng;
  - h. tempat pelelangan hasil bumi di Tiganderket;
  - i. tempat pelelangan hasil bumi di Merek;
  - j. tempat pelelangan hewan di Suka;
  - k. tempat pelelangan hewan di Suka Rame; dan
  - l. tempat pelelangan yang baru.
- (3) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

**Pasal 37**

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan akhir penyelenggaraan Pelelangan.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Pasal 38**

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat Pelelangan, dihitung berdasarkan jenis dan jumlah hasil bumi dan hewan.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**  
**Pasal 39**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan berorientasi pada harga pasar.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**                      Paragraf...  
**Pasal 40**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KET</b>
1	Kentang	1.500	Per Goni/Keranjang	± 100 kg
2	Kol Bulat, gepeng	1.000	Per Keranjang	± 100 kg
3	Bunga Kol	1.000	Per Keranjang	± 100 kg
4	Sayur –sayuran	1500	Per Keranjang	± 100 kg
5	Wortel	1500	Per Goni/Keranjang	± 100 kg
6	Kacang-kacangan	1.500	Per Goni	± 125 kg
7	Bawang merah, Putih	2.500	Per Goni	± 100 kg
8	Cabai Merah	2.000	Per Goni/Keranjang	± 100 kg
9	T o m a t	1.500	Per Keranjang	± 70 kg
10	Perai , Arcis	1.500	Per Goni	± 100 kg
11	Bunga-bunga segar	2.000	Per tutup	-
12	Daun tembakau Basah	1.500	Per bal	± 100 kg
13	Daun Tembakau Kering	2.500	Per bal	± 50 kg
14	Tembakau Iris	3.500	Per bal	± 50 kg
15	Jagung	1.500	Per goni	± 100 kg
16	Jeruk	1.500	Per keranjang	± 100 kg
17	Buah-buahan	1.500	Per keranjang	± 100 kg
18	Kelapa	1.500	Per goni	± 100 kg
19	Kemiri Kupas	3.000	Per goni	± 100 kg
20	Kemiri biji	2.000	Per goni	± 100 kg
21	P a d i	1.000	Per goni	± 100 kg
22	Cengkeh Kering	6.500	Per goni	± 100 kg

23	Vanili Basah	3.000	Per goni	+ 100 kg
24	Vanili Kering	11.000	Per goni	+ 50 kg
25	Kopi Biji	3.000	Per goni	+ 100 kg
26	Coklat	3.000	Per goni	+ 100 kg
27	Kapulaga	1.500	Per goni	+ 100 kg
28	Asparagus	7.000	Per goni	+ 100 kg
29	Gula Aren	2.000		+ 100 kg
30	Nanas	1.500	Per keranjang	+ 100 kg
31	Pisang	1.000	Per tandan	-
32	Bambu	1.000	Per batang	-
33	Keranjang besar	1.000	Per buah	-
34	Jahe	2.000	Per goni	+ 100 kg
35	Kayu manis	3.000	Per goni	+ 100 kg
36	Tebu	1.000	Per ikat	+ 100 kg
37	Lembu, kerbau dan kuda dewasa	20.000	Per ekor	-
38	Lembu, kerbau dan kuda anak	15.000	Per ekor	-
39	Kambing dan babi	5.000	Per ekor	-
40	Jenis unggas dan ikan	200	Per kg	-
41	Ubi Taiwán	1.500	Per Goñi	+ 50 kg
42	Kolangkaling	1.000	Per tandan	-
43	Labu	1.000	Per goni/keranjang	+ 100 kg
44	Daun bunga lidah buaya	1.000	Per kg	+ 100 kg
45	Buah kelapa sawit	5.000	Per ton	-
46	Durian	2.000	Per Goni/keranjang	+ 100 kg
47	Lobak	1.000	Per Goñi	+ 100 kg

**Bagian Kedelapan**  
**Retribusi Tempat Khusus Parkir**  
**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**  
**Pasal 41**

Bagian...

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir.

**Pasal 42**

(1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut:

A. dilokasi Objek Wisata di:

1. Gundaling;
2. Sipiso-piso Tongging;
3. Perkemahan Danau Lau kawar;
4. Taman Mejuah-juah; dan
5. Lau Debuk-debuk.

B. dilokasi Tempat Pelelangan di:

1. Gang Merek Berastagi;
2. Dolat Rayat
3. Tiga Singa Kabanjahe;
4. Tigapanah;
5. Tiga binanga;
6. Mardinding;
7. Laubaleng;
8. Tiganderket;
9. Merek;
10. Suka; dan



11. Suka Rame.

C. dilokasi Tempat khusus parkir yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 43**

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha tempat khusus parkir.  
 (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 44**

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi parkir.

### **Paragraf 3**

#### **Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

### **Pasal 45**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan berorientasi pada harga pasar.

### **Paragraf 4**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Paragraf...

### **Pasal 46**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagai berikut:

1. di Lokasi objek wisata
  - taksi.....Rp. 3.000,- /parkir
  - bis umum/non umum.....Rp. 5.000,- /parkir
  - mobil penumpang umum .....Rp. 3.000,- /parkir
  - sedan/jip/pic up .....Rp. 3.000,- /parkir
  - kendaraan roda dua .....Rp. 2.000,- /parkir
2. dilokasi Tempat Pelelangan :
  - mobil barang jenis truck.....Rp. 3.000,- /parkir
  - mobil jenis pick up, bus umum .....Rp. 2.000,- /parkir
  - becak barang/ kereta dorong, gerobak dorong dan kendaraan roda 2 (dua).....Rp, 1000,-/parkir

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 47**

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tergolong Retribusi Jasa Usaha.

### **BAB IV**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 48**

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

## **BAB V MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 49**

Masa Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah jangka waktu bagi Subjek Retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.

### **Pasal 50**

Saat Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Bagian Kesatu**

#### **Penagihan Retribusi**

### **Pasal 51**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan**

### **Pasal 52**

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran**

### **Pasal 53**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan atau selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari saat setelah terutang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Keberatan**  
**Pasal 54**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 55**

Pasal...

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati .
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**Pasal 56**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

**BAB VII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**  
**Pasal 57**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**  
**Pasal 58**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**  
**Pasal 59**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau

- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 60**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X PEMERIKSAAN**

### **Pasal 61**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang; memperlihatkan...
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI PENINJAUAN TARIF**

### **Pasal 62**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XII PENYIDIKAN Pasal 63**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 64**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 65**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan retribusi terutang yang bersangkutan.

## **BAB XV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 66**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 67**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2003 Nomor 7);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Memasuki Objek Wisata dan Perizinan Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 11);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 16 Tahun 2006 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 16);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 17);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 18);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 21);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak 1 Januari 2012.

### **Pasal 68**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal           Pebruari 2012

BUPATI KARO

DR. (HC) KENA UKUR KARO JAMBI SURBAKTI

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal      Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO

MAKMUR GINTING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2012 NOMOR



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
NOMOR      TAHUN 2012**

**TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA**

**I. UMUM**

Bahwa pemungutan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kewenangan Daerah Otonom sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah.

Bahwa dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dalam rangka unifikasi dan efisiensi penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha serta untuk mempermudah pemahaman Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha dalam 1 (satu) Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal...

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal...

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan

layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal...

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.